

---

## MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ MELALUI ZAKAT

Achmad Syaiful Hidayat Anwar<sup>1</sup>

[iepoel@yahoo.com](mailto:iepoel@yahoo.com)

### *Abstract*

*The aim of this research is to test and completing the model of Mustahiq Economic Empowerment by Zakat Utilizing. The research activities consist of simulation and completing of model. Data collecting method that used were interview and focus group discussion with the mustahiq.*

*Based on the analysis results can be conclude that mustahiq agree and support concern with the mustahiq empowerment model. Mustahiq expect by the implementation of empowerment model will be able to increase mustahiq's welfare by main indicator is the canging of social status from mustahiq to muzakki. In addition, mustahiq suggest a partnership program between BAZ and LAZ management, government, and entrepreneurs for training dan education concern with business management.*

**Keywords:** *Empowerment, Economic, Mustahiq, Zakat*

### 1. PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan penelitian kedua yang memfokuskan pada pengujian model pemberdayaan ekonomi mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat) melalui zakat sebagaimana telah dirancang pada tahun pertama. Tujuannya adalah untuk menilai keefektivan model pemberdayaan ekonomi mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat) melalui zakat. Tujuan tersebut selaras dengan yang tertuang dalam Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa, tujuan zakat adalah meningkatkan hasil dan daya guna zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat didasarkan pada skala prioritas kebutuhan mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang lebih produktif (UU No. 38/1999). Dengan demikian zakat diharapkan mampu mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong ke dalam mustahiq. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pengoptimalan zakat yang diarahkan pada kegiatan atau usaha yang produktif atau aktivitas yang bermanfaat.

Rajasa (2012) menyatakan bahwa, berdasarkan hasil riset Badan Amil Nasional dan Institute Pertanian Bogor tahun 2011 diperoleh data bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2011 mencapai Rp217 triliun, yakni Rp117 triliun dari rumah tangga dan Rp100 triliun dari perusahaan milik muslim. Data ini mengindikasi bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Lebih lanjut Rajasa memaparkan bahwa,

---

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 464318

sebagai perbandingan, potensi dana zakat yang ada di Indonesia ini, hampir setara dengan rencana APBN-P 2011 untuk sektor subsidi. Secara umum, pemerintah mengajukan APBN-P untuk berbagai macam subsidi sebesar 237 triliun (14%). Sementara angka potensi zakat kita sebesar Rp217 triliun. Dengan demikian, potensi zakat tersebut apabila dikelola dengan benar, akan memberikan dampak positif terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para mustahiq.

Guna mencapai tujuan tersebut, kesadaran muzakki (orang-orang yang wajib berzakat), kerjasama dan pelibatan pihak-pihak terkait, ketepatan penentuan mustahiq menjadi faktor penunjang keberhasilan pencapaian tujuan zakat. Kesadaran muzakki untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan fiqih harus selalu dievaluasi. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang sebenarnya sudah wajib berzakat namun belum menunaikan kewajibannya. Kerjasama dan pelibatan pihak-pihak terkait diharapkan mampu memediasi muzakki, amil, dan mustahiq guna menunjang kelancaran aktivitas pendataan, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan zakat. Ketepatan penentuan mustahiq, jumlah zakat yang disalurkan, waktu pendistribusian, dan pemanfaatan zakat diharapkan mampu meningkatkan keefektifan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan tepat guna. Oleh karena itu, kriteria mustahiq harus dilandaskan pada ketentuan syariah agar pendistribusian dan pendayagunaan zakat menjadi lebih efektif dan berhasil guna.

Penelitian tahun kedua ini penting untuk dilakukan guna menganalisis dan menguji draf model pemberdayaan, serta meminta masukan atau rekomendasi kepada para mustahiq dan pengelola BAZ dan LAZ mengenai terkait dengan draf model pemberdayaan ekonomi mustahiq yang telah peneliti rumuskan pada penelitian tahun pertama. Objek kajian dalam penelitian ini adalah para mustahiq yang berada di lingkup wilayah operasi dan distribusi Badan dan Lembaga Amil Zakat (BAZ dan LAZ) di Malang. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi penunjang bagi BAZ dan LAZ di Kota Malang, utamanya sebagai referensi penunjang untuk merumuskan kembali strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat (mustahiq) melalui optimalisasi zakat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang bertujuan untuk menemukan model pemberdayaan yang lebih efektif. Kegiatan penelitian difokuskan pada pengujian, finalisasi model pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan penyusunan panduan. data penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup data tentang pelaksanaan pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui zakat dan masukan atau rekomendasi para mustahiq dan pengelola BAZ & LAZ. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mustahiq yang terdaftar atau berada di lingkup wilayah operasi BAZ dan LAZ di Malang. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode proporsional sampling, dengan mempertimbangkan jumlah mustahiq di masing-masing BAZ dan LAZ.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara secara mendalam dan diskusi dalam bentuk FGD dengan para mustahiq. Teknik wawancara digunakan untuk mengevaluasi atau mereview rancangan model pemberdayaan ekonomi mustahiq dan memperoleh saran atau rekomendasi dari mustahiq guna menyempurnakan model pemberdayaan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data pada penelitian tahun kedua diarahkan pada kegiatan sosialisasi dan finalisasi model pemberdayaan ekonomi mustahiq. Sosialisasi

rancangan model pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan diskusi (FGD) secara mendalam. Kegiatan selanjutnya adalah finalisasi model dan penyusunan buku saku tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan mustahiq.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mustahiq yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mustahiq yang berlokasi dan berada di bawah kewenangan BAZ dan LAZ selaku koordinator di wilayah kerja masing-masing. Berikut adalah data lokasi dan keberadaan mustahiq yang berhasil dihimpun.

**Tabel 1. Data Mustahiq**

Lokasi Mustahiq	Lokasi Mustahiq
Lowokwaru	Blimbing
Sekitar masjid Sabilillah	Arjosari
Muharto	Gadang
Polehan	Dau
Purwanto	Batu

Sumber: BAZ dan LAZ

#### 3.1 Bentuk penggunaan dana ZIS

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penggunaan dana ZIS sebagaimana yang telah diterima mustahiq dari BAZ dan LAZ diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Kas atau uang tunai
2. Sarana dan prasarana
3. Pelatihan, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan bisnis
4. Program adik asuh yatim dan dhuafa berupa pemberian santunan dan bimbingan bersama orang tuanya. Santunan juga diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, santunan juga diberikan dalam bentuk dana yang diberikan kepada mustahiq yang membutuhkan modal usaha. Mengingat dana ZIS yang disalurkan bersifat santunan, mustahiq tidak diwajibkan mengembalikan dana tersebut, namun demikian mustahiq diwajibkan menabung ke LAZ sebesar Rp 10.000. kewajiban menabung tersebut didasari pada kurangnya kemampuan keluarga yatim dhuafa dalam mengelola keuangan dan kesulitan untuk menabung.
5. Bantuan/santunan modal terutama untuk usaha yang tergolong produktif. Realisasi bantuan modal yang diberikan BAZ kota Malang berupa pembinaan kepada pelaku industri konveksi rumahan yang diselenggarakan tahun 2010. Tujuannya untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat dengan indikator capaian yaitu makin bertambahnya mustahiq yang berubah status menjadi muzakki.
6. Bantuan barang/alat-alat produksi.
7. Dana pinjaman bergulir. Pemberian pinjaman bergulir diperuntukkan kepada para pengusaha kecil dengan prinsip tanggung renteng. Besaran jumlah pinjaman berkisar antara Rp 500.000 s.d Rp 1.000.000. jumlah pinjaman yang diberikan disesuaikan dengan jenis usaha mustahiq. Pinjaman tersebut tanpa bunga, namun demikian mustahiq diberi arahan untuk memberikan sodaqoh seikhlasnya agar usahanya berkah. Dana bergulir yang diterima mustahiq ada yang menggunakan

model tanggung renteng. Dalam hal ini, anggota kelompok masing-masing membuat proposal yang ditandatangani ketua kelompok. Proposal tersebut kemudian direview jumlah kebutuhan dana dan penggunaan. Masa angsuran ditetapkan selama 10 bulan ditambah masa tunggu selama sebulan.

### 3.2 Capaian Penggunaan Dana ZIS

Penyaluran dana ZIS dalam bentuk dana bergulir bagi kelompok usaha kecil merupakan bentuk penggunaan yang paling efektif, sangat dibutuhkan, dan sangat mendidik mustahiq untuk konsisten dalam membayar angsuran, berinfaq, dan menabung. Jumlah *Non Performing Loan (NPL)* sebesar 0, atau belum ada pinjaman yang bermasalah.

Selama program dana bergulir diselenggarakan, usaha mustahiq cenderung mengalami perkembangan dan dana yang dikelola juga mengalami penambahan. Hingga 2014, jumlah dana bergulir yang telah diterima para mustahiq sebesar 15.000.000. Namun demikian, tak semua musahiq dapat menerima dana bergulir tersebut dikarenakan keterbatasan dana yang dihimpun BAZ dan LAZ dan banyaknya program lain yang juga memerlukan pendanaan.

### 3.3 Kendala

Kendala yang dihadapi BAZ dan LAZ terkait dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pendayagunaan zakat antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan BAZ dan LAZ dalam memberikan akses pembiayaan kepada para UKM. Selama ini, jumlah dana yang dapat diterima oleh mustahiq maksimal sebesar Rp 1.000.000,-
2. Keterbatasan SDM untuk melakukan pendampingan dan pemantauan usaha mustahiq.
3. Kurangnya kesadaran mustahiq dalam hal pembayaran pelunasan rutin
4. Kurangnya tenaga atau petugas supervisi dan pendampingan usaha secara khusus
5. Kurangnya dokumentasi program
6. Keterbatasan tenaga penyuluh atau pendamping yang berperan sebagai pendistribusi informasi kewirausahaan, mulai dari pencarian bahan baku hingga pemasaran dan penjualan produk wirausaha.
7. Sebagian instansi jarang dan belum mengumpulkan dana ZIS. Dukungan dari pemerintah belum sepenuhnya optimal terutama untuk mengarahkan para PNS agar menyalurkan dana zakatnya kepada BAZ dan LAZ. Berdasarkan informasi dari kepala BAZ dan LAZ, gerakan pemberdayaan BAZ dan LAZ tidak selalu mendapat dukungan atau respon secara positif dari pimpinan pemerintah daerah.


### 3.4 Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq

Indikator utama yang digunakan dalam penelitian, terutama yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan mustahiq diukur berdasarkan perubahan status dari “mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat)” menjadi “muzakki (orang-orang yang wajib berzakat).” Berdasarkan hasil observasi, jumlah mustahiq yang telah berubah status menjadi muzakki relatif kecil yaitu sebesar 0,1% hingga 25%. Kondisi tersebut disebabkan kondisi ekonomi mustahiq yang belum terdeteksi secara keseluruhan, kurangnya SDM pelaksana, dan keterbatasan database terkait dengan mustahiq. Selain itu, kurangnya dokumentasi program juga menjadi faktor penyebab ketidakmampuan BAZ dan LAZ dalam mendeteksi perubahan status mustahiq.

### 3.5 Deskripsi Draft Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq

Gambar 1 berikut merupakan draft model pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui zakat yang dirumuskan pada penelitian pertama. Model tersebut dirancang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan zakat pada penelitian sebelumnya dan gagasan peneliti. Rancangan model pemberdayaan tersebut selanjutnya disosialisasikan kepada mustahiq dan pengelola BAZ dan LAZ, guna memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai pemberdayaan ekonomi mustahiq. Kemudian, mustahiq diminta untuk memberikan sumbangan pemikiran, kritik, dan saran guna menyempurnakan draft model.

**Gambar 1. Draft Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq**



Sumber: data primer (diolah)

Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pada kegiatan pengumpulan zakat, para muzakki (orang yang wajib berzakat) dapat menyetorkan zakat, infak, dan shodaqoh kepada pengelola BAZ dan LAZ melalui tiga metode. Pertama, muzakki melakukan penyerahan zakat langsung kepada pengelola BAZ dan LAZ. Dalam hal ini, muzakki mendatangi kantor BAZ dan LAZ yang berada di wilayah masing-masing. Kedua, melalui transfer ke rekening BAZ dan LAZ. Muzakki juga dapat menyetorkan zakat, infaq, dan shodaqoh melalui transfer apabila muzakki terkendala oleh waktu dan kesibukan. Konfirmasi penyetoran kepada pengelola BAZ dan LAZ dapat dilakukan melalui telepon, SMS, atau mengirimkan bukti setoran via email. Ketiga, petugas mendatangi muzakki. Metode ketiga hampir sama dengan metode kedua yaitu dapat dilakukan guna menyikapi masalah waktu dan kesibukan muzakki sehingga tidak dapat menyetorkan secara langsung ke kantor BAZ dan LAZ setempat.

Kegiatan pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqoh dikaitkan dengan atau dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi para mustahiq. Bentuk-bentuk program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat

konsumtif (sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, dan modal usaha produktif (berupa kas, barang atau alat produksi, dan pinjaman bergulir yang dikelola oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat).

Berkaitan dengan pinjaman bergulir, tentunya dalam hal ini berbeda dengan pinjaman secara umum. Pinjaman bergulir merupakan pendistribusian zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada satu kelompok usaha. Pinjaman tersebut harus dikembalikan kepada perangkat desa yang ditunjuk untuk mengelola pinjaman bergulir tersebut. Pada saat usaha mustahiq telah memperoleh laba atau keuntungan usaha. Modal tersebut kemudian didistribusikan kembali kepada kelompok usaha lain dengan ketentuan yang sama. Terkait dengan ketentuan jumlah dana dan kelompok usaha yang akan didanai diserahkan didasarkan pada jenis dan besarnya kebutuhan modal usaha. Dalam hal ini perangkat desa yang diberi kewenangan dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pengelola BAZ dan LAZ setempat.

Pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan merupakan pengembangan dari bentuk pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang selama ini umumnya bersifat "pasif". Artinya pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS umumnya diserahkan dalam bentuk kas atau uang tunai dan sembako (konsumtif). Namun demikian, dana ZIS juga dapat disalurkan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan usaha terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan bisnis, program orang tua asuh, beasiswa, pemenuhan kebutuhan sekolah, kebutuhan sehari-hari, dan dalam bentuk modal usaha yang diberikan kepada mustahiq yang masih termasuk kategori usia produktif. Modal usaha dapat berbentuk uang tunai, barang atau alat-alat produksi, dan pinjaman (dana) bergulir.

Kegiatan pemberdayaan diawali dengan pendataan mustahiq oleh pengelola BAZ dan LAZ. Pendataan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi masyarakat yang tergolong mustahiq berdasarkan pada syarat dan ketentuan syariah. Tujuannya adalah untuk memprevensi masyarakat yang sesungguhnya tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat namun tercatat sebagai mustahiq. Demikian sebaliknya, masyarakat yang seharusnya termasuk mustahiq namun tidak tercantum dalam database mustahiq.

Pendataan dapat dilakukan dengan mendatangi atau mensurvei secara langsung para calon mustahiq guna memastikan bahwa yang bersangkutan memang tergolong mustahiq. Data mustahiq tersebut kemudian diinput ke database mustahiq BAZ dan LAZ masing-masing. Secara periodik, pengelola BAZ dan LAZ melakukan pemutakhiran data mustahiq agar informasi yang terjadi selalu akurat dan upaya pemberdayaan ekonomi mustahiq dapat terselenggara secara efektif.

Kegiatan pemberdayaan berikutnya adalah pembinaan dan pendampingan. Kegiatan pembinaan diarahkan pada aktivitas koordinasi dan konsultasi. Koordinasi dan konsultasi difokuskan pada pengidentifikasian jenis usaha yang sesuai dengan potensi mustahiq, perumusan strategi bisnis, model pengelolaan usaha, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, hingga membangun akses ke lembaga pembiayaan. Dengan demikian para mustahiq dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait dengan rencana usaha yang akan dirintis.

Ketika usaha yang dirintis dan dikelola mustahiq beroperasi dan menunjukkan perkembangan atau kemajuan usahanya, kegiatan pemberdayaan selanjutnya adalah pendampingan. Kegiatan pendampingan bertujuan untuk memantau dan memberikan berbagai alternatif solusi berkenaan dengan pengoperasian dan penyelesaian kendala

usaha yang dihadapi oleh kelompok usaha mustahiq. Guna menunjang keefektifan pendampingan, pengelola BAZ dan LAZ dapat menugaskan atau mendelegasikan stafnya khusus untuk melakukan pendampingan. Staf yang ditugaskan atau didelegasikan oleh pengelola BAZ dan LAZ tentunya adalah staf yang berkompeten dan berkeahlian dalam hal pengelolaan usaha atau bisnis.

Kegiatan pemberdayaan yang terakhir yaitu kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja mustahiq. Kegiatan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan agar pengelola BAZ dan LAZ mengetahui perkembangan usaha yang dikelola mustahiq. Dalam hal ini, pengelola BAZ dan LAZ mengevaluasi kinerja mustahiq secara periodik (per 3 bulan, setiap 6 bulan/semester, atau tahunan). Kegiatan pengawasan dan evaluasi mencakup pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahiq, kendala yang dihadapi, dan tercapainya target pemberdayaan dengan indikator terjadinya perubahan status dari mustahiq menjadi muzakki.

Kegiatan pengawasan juga dilakukan untuk mengamati potensi atau kemungkinan bertambahnya penduduk miskin (adanya mustahiq baru). Data tersebut selanjutnya selalu dimutakhirkan guna memperoleh informasi terkini mengenai tingkat kesejahteraan mustahiq dan untuk menilai keberhasilan pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pendayagunaan dana zakat. Pengawasan dan evaluasi kinerja mustahiq dapat dilakukan dengan mendatangi mustahiq atau melalui laporan perkembangan usaha yang diserahkan mustahiq secara periodik kepada para pengelola BAZ dan LAZ setempat.

### **3.6 Review Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq**

Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, para mustahiq kemudian diminta untuk memberikan sumbangan pemikiran, saran, dan pertimbangan-pertimbangan lain guna menyempurnakan draf model pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan para mustahiq dapat dipaparkan bahwa, secara umum, para mustahiq menyepakati draf model pemberdayaan. Namun demikian para mustahiq menilai masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi terkait dengan draf model pemberdayaan, antara lain pertama, kegiatan pendataan mustahiq hendaknya didasarkan pada kondisi masyarakat terkini terutama kondisi nyata ekonomi mustahiq. Tujuannya agar pendistribusian zakat lebih tepat sasaran. Hal tersebut disebabkan masih dijumpai adanya masyarakat yang sesungguhnya tidak termasuk kategori mustahiq namun tercatat sebagai mustahiq. Demikian juga sebaliknya, terdapat masyarakat yang secara kesejahteraan seharusnya dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang berhak menerima zakat namun tidak dimasukkan ke dalam kategori mustahiq. Mustahiq juga menyarankan agar pengelola BAZ dan LAZ saat melakukan pendataan membuat ketentuan tertulis tentang kriteria masyarakat yang termasuk kategori mustahiq. Ketentuan tersebut selanjutnya disosialisasikan atau dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan kegiatan pendataan mustahiq tepat sasaran.

Kedua, pendataan para mustahiq takselalu dikoordinir BAZ dan LAZ yang berada di wilayah kerja masing-masing. Di masing-masing kelurahan, kegiatan pendataan, pengumpulan, dan penyaluran zakat dikelola oleh panitia hari raya Iedul Fitri dan takmir masjid setempat. Bentuk pendistribusian umumnya berupa uang tunai dan sembako. Dengan demikian mustahiq mengharapkan kepada pengelola BAZ dan LAZ untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan panitia dan takmir masjid setempat guna lebih memaksimalkan upaya pemberdayaan ekonomi mustahiq.


Ketiga, tidak semua BAZ dan LAZ memiliki program pemberdayaan ekonomi mustahiq dengan pertimbangan keterbatasan dana ZIS yang dikumpulkan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkeahlian dalam hal merintis usaha, dan keterbatasan tenaga pendamping untuk mengawasi berbagai usaha yang dikelola oleh para mustahiq. Fakta menunjukkan bahwa terdapat BAZ dan LAZ yang memang masih berkonsentrasi pada penyaluran atau pendistribusian zakat dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk fakir miskin dan kaum dhuafa. Hal tersebut disebabkan keterbatasan dana dan sumber daya manusia.

Keempat, mustahiq menyepakati penyaluran zakat produktif dan bantuan pendidikan. Hal tersebut diharapkan dapat direalisasi oleh pengelola BAZ dan LAZ mengingat tidak semua BAZ dan LAZ menyalurkan zakat dalam bentuk zakat produktif dan bantuan pendidikan. Selain itu, para mustahiq umumnya memiliki kemauan untuk lebih meningkatkan pengetahuan (kelimuan) dan juga kesejahteraan hidupnya namun terkendala oleh dana atau modal usaha. Kelima, mustahiq juga mengusulkan adanya program kemitraan dengan kegiatan usaha yang telah beroperasi. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mustahiq mengenai pengetahuan berwirausaha dan meningkatkan keterampilan para mustahiq. Pengetahuan dan keterampilan tersebut diharapkan dapat digunakan oleh para mustahiq untuk merintis usaha secara mandiri.

### **3.7 Finalisasi Draft Model Pemberdayaan**

Finalisasi draft model pemberdayaan berkenaan dengan penyempurnaan atau pengembangan draft model pemberdayaan dengan menambahkan komponen penunjang lain berdasarkan masukan, usulan, atau pertimbangan yang disampaikan oleh para mustahiq. Berikut adalah finalisasi draft model pemberdayaan ekonomi mustahiq yang telah dikembangkan:



**Gambar 2. Pengembangan Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq**

Sumber: data primer (diolah)

Berdasarkan hasil review dan analisis para mustahiq, selanjutnya dilakukan penyempurnaan draf model pemberdayaan ekonomi mustahiq. Penyempurnaan draf model pemberdayaan dilakukan dengan menambahkan bentuk-bentuk pemberdayaan alternatif atau gagasan lain berdasarkan kontribusi pemikiran para mustahiq. Terkait dengan bentuk-bentuk pendistribusian zakat, dalam hal ini peneliti menambahkan program kemitraan seperti usulan mustahiq. Mekanismenya, pengelola BAZ dan LAZ menjalin kerjasama dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna menunjang terlaksananya program kemitraan. Penambahan program kemitraan dalam draf model pemberdayaan berkenaan dengan pembelajaran atau peningkatan pemahaman secara nyata kepada mustahiq mengenai pengetahuan berwirausaha, kesempatan mencari pengalaman kerja, dan mengajarkan keahlian atau keterampilan berwirausaha. Program kemitraan dapat dilakukan dengan dua metode. Pertama, para mustahiq diikutsertakan dalam program pelatihan usaha di satu usaha dalam kurun waktu yang ditentukan dan disepakati. Artinya, para mustahiq dilibatkan secara langsung ke berbagai aktivitas usaha yang telah beroperasi atau yang telah berkembang. Kedua, pihak BAZ dan LAZ mendatangkan para pelaku usaha untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan usaha di lokasi para mustahiq.

Penyempurnaan model berkenaan dengan kegiatan pendataan meliputi adanya ketentuan secara tertulis yang dibuat oleh pengelola BAZ dan LAZ, yang disosialisasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing. Tujuannya agar masyarakat memahami kriteria calon mustahiq yang sesuai dengan ketentuan syariah guna mengantisipasi pendataan yang tidak tepat sasaran.

Rancangan kegiatan pendampingan dalam model pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui zakat takselalu berbentuk pemantauan kegiatan operasi usaha mustahiq. Kegiatan pendampingan juga dapat dilakukan dalam bentuk konsultasi

usaha atau konsultasi bisnis. Konsultasi usaha dapat dilakukan secara berkelanjutan, baik secara langsung atau melalui media interaktif lain yang menunjang terlaksananya penginformasian dan pengkomunikasian secara efektif.

#### **4. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa para mustahiq menyepakati dan menyetujui rancangan model pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pendayagunaan dana ZIS. Penerapan model pemberdayaan ekonomi mustahiq tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq dan mampu mengubah status dari mustahiq menjadi muzakki. Tentunya diperlukan dukungan semua pihak dan komponen penunjang guna mencapai keberhasilan program pemberdayaan ekonomi mustahiq. Dukungan tersebut meliputi ketersediaan dana untuk modal usaha mustahiq (dalam bentuk dana atau peralatan), adanya tenaga pendamping atau konsultan usaha, dan kerjasama antara mustahiq, BAZ dan LAZ, Pemerintah, dan para pelaku bisnis melalui program kemitraan.

Komponen penunjang lain adalah ketersediaan data atau informasi yang akurat dan valid mengenai mustahiq yang betul-betul sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Hal tersebut perlu dilakukan agar upaya pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pendayagunaan dana ZIS tepat sasaran dan tercapainya tujuan pemberdayaan. Untuk itu, pengelola BAZ dan LAZ dapat bekerjasama dengan perangkat desa terutama pada saat melakukan pengidentifikasian atau pendataan dan pemutakhiran data masyarakat yang tergolong mustahiq.

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi peneliti. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain, pertama, mustahiq yang terpilih sebagai responden belum mencakup secara keseluruhan karena minimnya data atau informasi yang diperoleh peneliti dari pengelola BAZ dan LAZ terkait dengan jumlah dan lokasi mustahiq. Kedua, tidak semua mustahiq bersedia untuk dijadikan responden dengan alasan kesibukan dan pekerjaan. Ketiga, terdapat BAZ dan LAZ yang belum bersedia memberikan data mustahiq yang berada di wilayah operasionalnya dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan mustahiq.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti mengusulkan perlu adanya penyamaan persepsi antara BAZ dan LAZ, muzakki, mustahiq, dan pemerintah mengenai tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat. Hal tersebut perlu dilakukan agar program pemberdayaan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan. Kegiatan penyamaan persepsi dapat dilakukan melalui program sosialisasi, penyuluhan, atau konsultasi secara periodik kepada masyarakat terutama yang termasuk kategori mustahiq.

Pengelola BAZ dan LAZ hendaknya selalu melakukan pemutakhiran data mustahiq agar program pemberdayaan tepat sasaran. Pemutakhiran data mustahiq dapat dilakukan dengan melakukan pendataan secara periodik (persemester atau tahunan). Selain itu, pengelola BAZ dan LAZ dapat menyediakan media interaktif yang memungkinkan aliran informasi dan komunikasi dapat berlangsung secara efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mohamad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UI Press. Jakarta.
- Anonim. 1999. "Undang Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat". [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id). Tanggal akses 8 Agustus 2011.
- Anonim. 2003. "Agar Zakat Berdaya Optimal". [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). Tanggal Download 31 Januari 2007.
- Anonim. 2004. "UU Zakat 'Jalan Ditempat'". [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). Tanggal Download 30 Januari 2007.
- Anonim. 2009. "Zakat dan Waqaf". [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id). Tanggal akses 8 Agustus 2011.
- Forum For Corporate Governance Indonesia. 2004. "Corporate Governance". [www.fegi.co.id](http://www.fegi.co.id). Tanggal Download 2 Agustus 2007
- Hafidhuddin, Didin. 2001. "Zakat Sebagai Implementasi Syari'ah". [www.pkpu.or.id](http://www.pkpu.or.id). Tanggal Download 30 Januari 2007.
- \_\_\_\_\_. 2006. "Zakat Sebagai Tiang Utama Ekonomi Syariah". [www.pkpu.or.id](http://www.pkpu.or.id). Tanggal Download 30 Januari 2007.
- Kuncoro, Mundrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. BPF. Yogyakarta
- Isma'il, Nur Mahmudi. "Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul", dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto. 2001. *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat*. ISTECS. Bandung
- Kahf, Monzer. 1999. "The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah". *Iqtisad. Journal of Islamic Economics*. Vol. 1. Muharram 1420 H / April 1999.
- Karim, Adiwirman Azhar. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Penerbit Gema Insani Press (GIP). Jakarta.
- Hidayat, Ach. Syaiful. 2007. "Analisis Manajemen Zakat; Survei pada Lembaga ZIS di Malang". Penelitian Pengembangan IPTEK. Lemlit UMM. Tidak Dipublikasikan.
- Pujiyono. 2006. "Corporate governance dan Kapitalisme". [www.suamerdeka.com](http://www.suamerdeka.com). Tanggal Download 27 Juli 2007.
- Rajasa, Hatta. 2012. "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. [www.ramadan.okezone.com](http://www.ramadan.okezone.com). Tanggal Akses 19 Agustus 2013
- Tunggal, Amin Wijaya. 2000. *Audit Tata kelola Kontemporer*. Edisi Revisi. Penerbit Havarindo. Jakarta
- Utomo, Setiawan Budi. 2006. "Reaktualisasi Fikih Zakat, Infaq dan Sedekah Menuju Tatakelola yang Efektif". [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org). Tanggal Download 31 Januari 2007.
- Wibawani, Sri. 2006. "Corporate Governance". Makalah Diskusi, Program Studi Akuntansi. UMM.